



LAKIP

TAHUN 2025

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA TANJUNGBALAI

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmatNya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 dan ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029.

Materi LAKIP mengandung analisis pencapaian sasaran serta ukuran atas kegiatan program dan sasaran yang diterapkan dalam Renstra untuk tahun yang bersangkutan, disamping itu juga LAKIP memuat informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk diperbaiki di masa yang akan datang.

Tujuan dari penyusunan Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi dan gambaran pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan selama ini di bidang kepegawaian dan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat strategi dan kebijakan yang perlu mendapat perhatian di masa yang akan datang khususnya di bidang Adminstrasi Kepegawaian. Laporan Akuntabilitas ini diharapkan dapat memberikan cakrawala dan informasi yang akurat bagi semua pihak dalam membuat kebijaksanaan bidang kepegawaian ke depan serta memberikan muatan positif dalam menyusun kebijaksanaan lebih luas.

Kami telah berupaya membuat laporan ini dengan sebaik-baiknya, namun demikian disadari dalam penyajian informasi LAKIP ini tentunya masih didapatkan kekurangan, untuk itu mohon kritik dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan kajian lebih lanjut

Tanjungbalai, 05 Januari 2026
**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA TANJUNGBALAI**



AHMAD SUANGKUPON, S.IP, M.AP
Pembina
NIP. 198610172007011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi	2
1.3 Sumber Daya Aparatur	3
1.4 Sumber Daya Keuangan	4
1.5 Isu-Isu Strategis	5
1.6 Landasan Hukum	6
1.7 Sistematika Penulisan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis dan Target Tahun 2025	8
2.2 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025	9
BAB III AKUNTABILITASI KINERJA	12
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	12
3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	12
3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun sebelumnya	14
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Rencana Strategis	15
3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional	15
3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja	

	serta Alternatif Solusi yang Akan Dilakukan	15
3.1.6.	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	16
3.1.7.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan dan Legagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja	22
3.2.	Realisasi Anggaran	22
BAB IV	PENUTUP	23

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1.1.	Jumlah PNS BKPSDM Kota Tanjungbalai	4
1.2.	Anggaran BKPSDM Kota Tanjungbalai T.A. 2025	4
2.1.	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025	9
2.2.	Alokasi Anggaran BKDPSDM Kota Tanjungbalai T.A. 2025	10
3.1.	Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025	13
3.2.	Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya	14
3.3.	Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah	15
3.4.	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025	17
3.5.	Kondisi Akhir Anggaran Tahun 2025	22

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal.
1.1.	Struktur Organisasi BKPSDM Kota Tanjungbalai	3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai selaku unsur pembantu pimpinan dalam bidang kepegawaian, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi BKPSDM dalam hal meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur.

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, dan efisien. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Besarnya harapan masyarakat terhadap terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta partisipasi dari semua pihak (*stakeholder*) selaku pengguna akhir layanan kepegawaian harus diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah tersebut. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 bertujuan untuk:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi organisasi untuk peningkatan kinerja.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai memiliki tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan. Dalam melaksanakan tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tanjungbalai mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
2. Pelaksanaan pelayanan umum bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
3. Pengelolaan urusan ketatusahaan;
4. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;
5. Penyelenggaraan kegiatan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
6. Penyiapan dan penetapan pension ASN/Pegawai Negeri Sipil Daerah;
7. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur, Asesment Center serta Penilaian dan Evaluasi Kinerja bagi Aparatur Sipil Negara dan berkoordinasi dengan instansi terkait;
8. Pelaksanaan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan Wali Kota.